



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG BADAN MODERASI
BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KAJIAN PENGUKURAN SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 2281/Kw.13.01/05/2026

Nomor: 1071/Bit.02.1/HM.01/06/2026

Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut Perjanjian) ini dibuat pada hari Rabu, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (3 Juni 2026), bertempat di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I.**, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041608/SJ/B.II/KP.07.6/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. **H. MOCH MUHAEMIN, S.Ag., M.M.**, selaku Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 011906/8.11/3/2024 tentang SK Pengangkatan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2024, berkedudukan di Jl. Untung Suropati Kav. 70, Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai

1

2

Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Wilayah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dan kebijakan Menteri Agama dan perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BMBPSDM), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
3. bahwa untuk menghasilkan instrumen pengukuran capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PIHAK KESATU) yang akuntabel dan memenuhi kriteria SMART maka diperlukan kolaborasi dengan PIHAK KEDUA untuk dapat dilakukan kajian pengukuran sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dan upaya bersama PARA PIHAK dalam mewujudkan kerja sama riset terkait Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan prinsip kolaborasi dan saling menguntungkan;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan Kajian Pengukuran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sehingga dapat menghasilkan Instrumen untuk mengukur capaian sasaran kegiatan dan indikator

1	4	.
---	---	---

	X	
--	---	--

kinerja Sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang akuntabel dan memenuhi kriteria SMART .

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
- b. pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli untuk melaksanakan Perjanjian ini;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi dan ilmu pengetahuan PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian ini maka masing-masing PIHAK menunjuk satuan kerja/organisasi/personel sebagai pelaksana Perjanjian, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk :
Mochamad Saiful, S.Ag. M.A., Perencana Ahli Madya pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk :
Arif Gunawan Santoso, S.Si., MA.Hum., Perencana Ahli Madya sebagai perwakilan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, pelaksana Perjanjian menyusun dan menyepakati rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati.
- (3) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, pedoman dan Instrumen Pengukuran SK dan IKSK, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, pembiayaan/pendanaan, tim pelaksana, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan

		
---	---	--

		
--	---	--

dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- a. Untuk PIHAK KESATU: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Telepon : (031) 8686014
E-mail : kanwiljatim@kemenag.go.id
- b. Untuk PIHAK KEDUA: Balai Litbang Agama Semarang, Jl. Untung Suropati No. 70, Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50211
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI,
Telepon : (024) 7601327
E-mail : blasemarang@kemenag.go.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:

- a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
- b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
- c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Perjanjian ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak PIHAK KESATU:
 1. memperoleh dan mendayagunakan sumber daya personel PIHAK KEDUA yang kompeten untuk pelaksanaan Perjanjian;
 2. memperoleh dan memanfaatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perjanjian dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1	4	
---	---	--

	51	
--	----	--

3. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. memperoleh laporan evaluasi kinerja Tahun 2025 dari PIHAK KEDUA.
5. memperoleh instrumen pengumpulan data dukung capaian kinerja Tahun 2026.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. bersama-sama PIHAK KEDUA menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kajian dalam Perjanjian ini;
2. menyediakan sumber daya pegawai pada level Kantor Wilayah maupun level Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang kompeten untuk pelaksanaan Perjanjian;
3. menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian;
4. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mencantumkan nama/logo PIHAK KEDUA pada dokumen/kegiatan dari hasil kajian bersama yang bersifat non komersial;
6. bersama-sama PIHAK KEDUA membuat laporan hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi peningkatan.
7. memberikan laporan evaluasi kinerja Tahun 2025 kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KEDUA:

1. memperoleh dan mendayagunakan sumber daya peneliti dan kepakaran PIHAK KESATU yang kompeten untuk melaksanakan Perjanjian;
2. memperoleh dan memanfaatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Perjanjian dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memperoleh akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. memperoleh laporan evaluasi kinerja Tahun 2025 dari PIHAK KESATU.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. bersama-sama PIHAK KESATU menyusun rencana kegiatan kajian dalam Perjanjian ini;
2. bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan pengumpulan data terkait kajian dalam Perjanjian ini;
3. melakukan komunikasi dengan PIHAK KESATU dan pihak lain yang terkait untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini;
4. menyediakan sumber daya personel yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan kajian dalam Perjanjian;
5. menyediakan bahan, materi, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk

A	4	
---	---	--

	X	
--	---	--

- pelaksanaan Perjanjian;
6. menyediakan akses pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mencantumkan nama/logo PIHAK KESATU pada dokumen/kegiatan dari hasil kajian bersama yang bersifat non komersial; dan
 8. bersama-sama PIHAK KESATU membuat laporan hasil pengukuran kinerja dan rekomendasi peningkatan.
 9. memberikan laporan evaluasi kinerja Tahun 2025 kepada PIHAK KESATU

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- 1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketersediaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pihak.
- 2) Para Pihak wajib mengintegrasikan alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam dokumen rencana kerja masing-masing Pihak sebagai dokumen pelaksanaan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Pelaksanaan pembiayaan oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal ini wajib dilaksanakan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal 7

HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil dari kerja sama pada Perjanjian ini adalah laporan hasil pengukuran kinerja semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) Tahun 2026, yang didalamnya juga memuat ringkasan eksekutif (executive summary) serta rekomendasi kebijakan peningkatan kinerja.
- (2) Hasil kerja sama berdasarkan ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK

		
---	---	--

		
--	---	--

akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ingin diakhiri.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu PIHAK sehingga Perjanjian menjadi berakhir, maka pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini;
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

PERBEDAAN PENAFSIRAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

		
---	---	--

		
--	---	--

Pasal 12

FORCE MAJEURE

1. Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap Wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena *Force Majeure*;
2. Untuk keperluan Perjanjian ini, "*Force Majeure*" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan Peristiwa, keadaan/ kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda, Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai *Force Majeure* meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara dan pemberontakan;
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti pendukung yang disahkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.

Pasal 13

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak dilarang mengungkapkan isi Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun komersial, dalam bentuk apa pun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan - Ketentuan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik informasi.
- (3) PARA PIHAK wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan data, informasi dan/atau dokumen yang timbul dari perjanjian ini.
- (4) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia (*Non-Disclosure Agreement*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

		
---	---	--

		
--	---	--

- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat secara hukum meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri karena sebab apa pun.

Pasal 14
MANAJEMEN DATA

- (1) Seluruh data primer dan keluaran (output) hasil riset, termasuk namun tidak terbatas pada hasil pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian ini, baik dalam bentuk digital maupun fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak wajib memastikan bahwa seluruh data primer dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disimpan dan diintegrasikan ke dalam Repositori Ilmiah Nasional (RIN).
- (3) Hak kepemilikan atas data primer tetap berada pada instansi penyedia data, dalam hal ini PIHAK KESATU, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (4) Pemanfaatan, pengelolaan, komersialisasi, serta pembagian manfaat atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 16
PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan privat.
- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

 

 

- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Perjanjian ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya,

Pasal 17

TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun kegiatan turunannya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu PIHAK, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke PIHAK lainnya, dan PARA PIHAK secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur,



DR. ANIMAH ROJJI BAHTIAR, M.Pd.I.

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang, Kementerian Agama R.I.,



H. MOCH MUHAEMIN, S.Ag., M.M.